



Noorrachmi<sup>1</sup>  
 Saipul<sup>2</sup>

## EFEKTIVITAS APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BANGUNAN DAN GEDUNG (SIMBG) DALAM PENERBITAN PBG DAN SLF DI DINAS CIPTA KARYA, TATA RUANG, DAN PERTANAHAN KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR (STUDI PADA EFEKTIVITAS APLIKASI SIMBG TERHADAP PENERTIBAN PBG DAN SLF )

### Abstrak

E-government merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan pelayanan publik menggunakan kemudahan yang disediakan oleh teknologi yang semakin pesat perkembangannya. Mendukung upaya tersebut, DISCKTRP turut serta dalam upaya tersebut dengan menawarkan pelayanan digital sesuai ketentuan PP No. 16 Tahun 2021 menggunakan aplikasi SIMBG yang mulai digunakan pada bulan Juli tahun 2021 di Kotim. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelayanan penerbitan PBG dan SLF melalui aplikasi SIMBG di DISCKTRP. Mengikuti teori dari arti efektivitas yang dikemukakan Sondang P. Siagian, oleh karena itu fokus indikator penelitian ini adalah 1. pemanfaatan sumber daya, 2. sarana dan prasarana, dan 3. kegiatan yang akan dijalankan. Penelitian ini akan memperlihatkan seberapa efektif aplikasi SIMBG dapat berkembang dan mudah digunakan oleh masyarakat umum, instansi pemerintah terkait, dan para pelaku usaha di Kota Sampit. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.

**Kata Kunci:** E-Government, Efektivitas, Pelayanan Publik, SIMBG, PBG / SLF

### Abstract

E-government is an initiative by the government to enhance public services using the conveniences provided by rapidly advancing technology. Supporting this effort, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, and Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur (DISCKTRP) participate by offering digital services under Government Regulation No. 16 of 2021 using the application Sistem Informasi Bangunan dan Gedung (SIMBG), which has been in use since July 2021 in Kotawaringin Timur Regency. This study assesses the effectiveness of issuing Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) and Sertifikat Laik Fungsi (SLF) the SIMBG application at DISCKTRP. Based on Sondang P. Siagian's theory of effectiveness, this research focuses on 1. resource utilization, 2. Facilities dan infrastructure, and 3. activities to be conducted. Thus, the study will demonstrate how effectively the SIMBG application can develop and be used by the general public, relevant government agencies, and business operators in the city of Sampit. The method used in this research is quantitative with a descriptive approach. Data collection techniques include interviews, observations, and documentation.

**Keywords :** E-Government, Effectiveness, Public Services, SIMBG, PBG/SLF

### PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan pengaruh era digitalisasi, akhirnya menuntut gaya hidup masyarakat yang tentunya serba digital juga. Mengutip Musnaini, Suherman, Wijoyo, dan Indrawan (2020), arti digitalisasi adalah sebuah metode yang kompleks dan fleksibel yang

<sup>1</sup>Prodi Administrasi Negara Universitas Muhammadiyah Palangka Raya  
 email: noorrchmi.endro@gmail.com

menjadikannya sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, menjadikan digitalisasi hal yang tidak dapat dihindari dan menuntut seluruh aspek masyarakat untuk mengikuti perubahan zaman dengan kemajuan teknologi yang tentunya memiliki dampak yang sangat besar.

Salah satu hal yang berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi adalah meningkatnya pelayanan publik di instansi pemerintahan yang kemudian dikenal dengan E-Government. E-Government menurut Falih Suaedi dan Bintoro Wardianto (2019) ialah upaya pemanfaatan informasi dan teknologi komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik secara lebih baik.

Mendukung program tersebut, pemerintah didorong untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan publik di tengah perkembangan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, dinas yang terkait dengan pelayanan publik dihimbau untuk menyediakan pelayanan publik secara online melalui aplikasi atau situs web resmi. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin menggunakan pelayanan publik sehingga tidak perlu repot datang ke kantor pemerintah atau lembaga publik tersebut.

Pelayanan publik online harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat diakses di mana saja dan kapan saja menggunakan komputer atau laptop pribadi yang berbasis website khusus atau aplikasi yang dapat diakses menggunakan telepon genggam. Hal ini diharapkan dapat menjadikan pelayanan lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya akan meningkatkan kepuasan masyarakat.

Pelayanan publik digital memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik digital tentunya harus dibuat dengan standar yang terbaik, memiliki tampilan UI dan UX yang profesional, serta mengutamakan kemudahan dalam penggunaannya agar meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap layanan tersebut.

Mendukung program E-government, Dinas Cipta Karya Tata Ruang dan Pertanahan Kotawaringin Timur (DISCKTRP) berpartisipasi dalam penyelenggaraan layanan digital sesuai dengan ketentuan PP No. 16 Tahun 2021 menggunakan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan dan Gedung (SIMBG) yang mulai diterapkan pada bulan Juli Tahun 2021 di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Fungsi SIMBG adalah untuk mengeluarkan surat yang terkait dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF). PBG dan SLF adalah izin resmi yang diberikan oleh pemerintah kepada pemohon untuk sebuah bangunan gedung.

Pada awalnya, IMB ini diterbitkan oleh Dinas Pekerjaan Umum sampai tahun 2011 dan diambil alih oleh Dinas Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dari tahun 2011 hingga Juli 2021. Pelayanan yang dilakukan secara offline.

Untuk saat ini, IMB resmi berganti nama menjadi PBG yang pengelolaannya dikembalikan lagi ke Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan Agustus 2021 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, atau PP 16/2021.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, berikut adalah 5 Poin Perbedaan Izin PBG dan IMB, di antaranya adalah:

1. Perbedaan mendasar antara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) adalah terkait permohonan izin sebelum membangun bangunan. PBG tidak mengharuskan pemilik gedung mengajukan izin sebelum membangun gedung seperti aturan IMB sebelumnya.
2. Untuk memperoleh IMB dan PBG, pemilik juga tetap harus menyampaikan fungsi bangunan tersebut. Misalnya, untuk hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, hingga fungsi khusus. Bedanya, pemerintah memberikan opsi fungsi campuran pada PBG. Opsi ini tidak ada dalam IMB.
3. Perbedaan selanjutnya, IMB memberi beberapa syarat bangunan seperti adanya pengakuan status hak atas tanah, izin pemanfaatan dari pemegang hak, status kepemilikan bangunan, hingga izin mendirikan bangunan. Lalu ada pula syarat teknis berupa tata bangunan dan keandalan bangunan. Sementara syarat di PBG tidak sebanyak itu. Pada PBG, hanya mensyaratkan perlunya perencanaan dan perancangan bangunan sesuai tata bangunan, keandalan, hingga desain prototipe atau purwarupa.

4. Antara Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) ini sama-sama mengatur soal perlunya pengawasan konstruksi. Begitu juga soal perlunya pemeliharaan, perawatan, hingga pelestarian bangunan ketika sudah terbangun dan digunakan. Ketentuan yang sama juga terkait pembongkaran bangunan. Perbedaannya, tidak ada ketentuan soal pasca pembongkaran di IMB, sementara di PBG ada.
5. Membandingkan aturan pada Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), saat ada aturan IMB, pemilik gedung yang tidak memiliki izin bangunan bisa dibongkar paksa. Sedangkan saat ada PBG, hal tersebut tidak dilakukan lagi selama fungsi bangunannya sudah disetujui dan memenuhi syarat tata ruang daerah masing-masing.

Pengurusan dan penerbitan izin PBG/SLF secara digital merupakan bentuk bantuan kemudahan dari pemerintah kepada masyarakat. Dengan adanya aplikasi berbasis web yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR dengan nama Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG), diharapkan proses penerbitan izin PBG/SLF dapat dipercepat paling lambat dalam 28 hari kerja, tergantung pada fungsi dan klasifikasi bangunannya.

Prosedur dalam pengurusan izin pun berbeda saat dilakukan secara manual dan digital. Pengurusan dokumen saat penerbitan masih menggunakan pengurusan manual; para pemohon melewati beberapa prosedur panjang, seperti:

1. Pemohon yang ingin mengajukan IMB membawa berkas yang dibutuhkan ke Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
2. Petugas akan memeriksa kelengkapan berkas secara administrasi apakah sudah memenuhi syarat atau tidak.
3. Jika berkas sudah lengkap dan terpenuhi, petugas akan melakukan pemeriksaan lapangan ke tempat pemohon mendirikan bangunan.
4. Jika tidak ada kendala dalam pemeriksaan lapangan, maka akan ada penilaian teknis.
5. Jika penilaian teknis sudah terpenuhi, maka akan ada persetujuan teknis.
6. Pemohon membayar retribusi IMB.
7. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran retribusi IMB ke Pemerintah Daerah.
8. Pemerintah Daerah akan mengeluarkan IMB dalam 7 hari sejak pemohon memberikan tanda pembayaran.

Berbeda dengan pengurusan perizinan menggunakan aplikasi SIMBG, pemohon harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang No. 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Setelah berkas lengkap, pemohon melalui proses unggah dokumen di website [simbg.pu.go.id](http://simbg.pu.go.id). Hal ini dinilai dapat lebih memudahkan pemohon karena melindungi pengguna bangunan dari bahaya kegagalan bangunan, serta proses PBG yang lebih cepat akan semakin mempercepat investasi bagi pelaku usaha.

Kemudian, bagaimana jika implementasi kebijakan yang terkait dengan pelayanan digital tidak berjalan sesuai prosedur? Ditambah lagi, tidak ada fasilitas publik yang memadai?

Tentunya akan menyulitkan pihak yang terlibat. Oleh karena itu, prosedur yang tepat akan menjadi hal yang sangat penting. Hal tersebut harus didasari oleh aturan dan teori yang berlaku sesuai dengan tujuan yang telah disepakati oleh instansi dan lembaga pemerintahan yang terkait agar setiap kegiatan yang dilakukan untuk penerbitan izin menjadi efektif.

Efektivitas menurut Sondang P. Siagian (2002) adalah pemanfaatan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa dari kegiatan yang dijalankannya.

Sumber daya, sarana, prasarana, dan kegiatan yang akan dijalankan jika terus diperbaiki kualitasnya akan berpengaruh secara signifikan terhadap efisiensi dan efektivitas dalam penyelenggaraan pelayanan publik digital di masa mendatang. Dengan kualitas yang baik, tentunya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sebuah instansi pemerintahan karena dianggap dapat memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

## **METODE**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode ini menggunakan data primer dan data sekunder untuk

memberikan gambaran tentang efektivitas pelayanan pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan di kabupaten Kotawaringin Timur.

Terdapat 5 narasumber yang menjadi sumber informasi untuk penelitian ini, yaitu narasumber tersebut merupakan pegawai dinas yang sedang menjabat hingga pelaku usaha. Narasumber tersebut terdiri dari Kepala Bidang Cipta Karya, JF Penata Kelola Bangunan Gedung dan Kawasan Permukiman Ahli Muda, Operator SIMBG, dan Pemohon PBG/SLF.

Data primer diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang diperoleh dari narasumber. Sementara itu, data sekunder yang digunakan adalah laporan hasil permohonan penerbitan PBG/SLF di aplikasi SIMBG Kotawaringin Timur Tahun 2021-Juli 2024.

Teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan menggunakan analisis dari Miles dan Huberman dalam Sugiyono (Sugiyono, 2013) secara interaktif melalui 3 proses, yaitu: (1) Pengurangan data. Penelitian ini dilakukan dengan cara memperoleh data dari beberapa narasumber yang kemudian dilakukan proses penyederhanaan sehingga didapatkan data yang tepat mengenai efektivitas pelayanan penerbitan PBG/SLF pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur; . (2) Pengkajian data. Pengkajian data yang diperoleh berupa uraian, tabel, dan gambar. Pengkajian data dilakukan oleh penulis agar mudah dipahami dan dimengerti, terutama mengenai laporan data penerbitan PBG/SLF dalam aplikasi SIMBG pada DISCKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur; . (3) dan Verifikasi. Data yang telah terkumpul akan dievaluasi untuk mendapatkan kebenaran data yang diperoleh dari efektivitas pelayanan penerbitan PBG/SLF pada DISCKTRP Kabupaten Kotawaringin Timur.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga pemerintah dalam penyelenggaraan layanan publik telah memperkenalkan electronic government (e-government) sebagai teknologi informasi berbasis sistem yang bisa diakses oleh semua kalangan masyarakat. Dapat diartikan bahwa e-government adalah sebuah upaya peralihan dari pengurusan secara manual menjadi digital. Teknologi digital dalam pemberian pelayanan publik dirasa lebih mudah untuk menjalin komunikasi antara penyedia layanan dan penggunanya. Konsep e-government diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, IMB dihapus dan digantikan dengan PBG, yang mana proses pengurusannya juga dipermudah melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis web yang terhubung dengan Online Single Submission (OSS) dan difungsikan untuk salah satu proses pengurusan perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja, IMB dihapus dan digantikan dengan PBG, yang mana proses pengurusannya juga dipermudah melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG). SIMBG sendiri adalah sebuah aplikasi berbasis web yang terhubung dengan Online Single Submission (OSS) dan difungsikan untuk salah satu proses pengurusan perizinan, khususnya terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dan Sertifikat Laik Fungsi (SLF).

Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) adalah perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat kepada pemilik bangunan gedung untuk membuat bangunan baru, mengubah, memperluas, mengurangi, atau merawat bangunan gedung sesuai standar teknis yang berlaku. Sertifikat Laik Fungsi (SLF) adalah sertifikat yang diberikan oleh pemerintah daerah atau pemerintah pusat untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum bangunan gedung tersebut dimanfaatkan. Syarat utama PBG/SLF yaitu dokumen administrasi, dokumen teknis, dan penyedia jasa. Penerbitan PBG/SLF dilakukan oleh pemerintah sesuai dengan kewenangannya dan harus diselesaikan dalam batas waktu paling lambat 28 hari kerja.

Dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan efektivitas pelayanan penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung dan Sertifikat Laik Fungsi melalui aplikasi SIMBG di DISCKTRP. Mengikuti teori dari arti efektivitas yang dikemukakan oleh Sondang P. Siagian, oleh karena itu fokus indikator penelitian ini terdiri dari pemanfaatan sumber daya, sarana, prasarana, dan kegiatan yang akan dijalankan.

### 1. Pemanfaatan Sumber Daya

Dalam proses evaluasi dan verifikasi dokumen teknis dibutuhkan SDM yang mumpuni, baik secara keahlian maupun jumlah, guna memberikan pelayanan yang maksimal. Sumber daya manusia yang baik merupakan salah satu hal penting yang harus diperhatikan DISCKTRP dalam peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka operasional dan pelaksanaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, perlu dibentuk Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Dinas Teknis yang dibentuk sesuai dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor:188.45/29/HUK-DCTRRP/2024 tentang Penetapan Sekretaris Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024, memutuskan:

Tabel 1. Daftar Anggota Sekretariat Sistem informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG)

No.	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan
1.	Rafiq Riswandi, S.T., M.Si	Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan	Ketua
2.	Rifarna Montazriani, S.T., M.Si	Kepala Bidang Cipta Karya	Wakil Ketua
3.	Puspita Ikawati, ST, MT	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Bidang Cipta Karya	Sekretaris dan Pengawas SIMBG
4.	Rahmadhani Hidayat, ST	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Bidang Cipta Karya	Anggota dan Pengawas SIMBG
5.	Via Raflesia, ST	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Bidang Cipta Karya	Anggota dan Operator SIMBG
6.	Junaidi, ST	Tenaga Administrasi/ Reknis Lainnya Bidang Cipta Karya	Anggota dan Operator SIMBG
7.	Fazriani Megawati, ST	Tenaga Administrasi/ Reknis Lainnya Bidang Cipta Karya	Anggota dan Operator SIMBG
8.	Maymuna Luthfiah, S.Ars	Tenaga Administrasi/ Reknis Lainnya Bidang Cipta Karya	Anggota dan Operator SIMBG
9.	Maulana Asnawi Imbran, S.Ars	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Bidang Cipta Karya	Anggota dan Pengawas SIMBG
10.	Tri Wardani, S.Ars	Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Pertama Bidang Cipta Karya	Anggota dan Operator SIMBG

Sumber : Sekretariat SIMBG DISCKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 01 Agustus 2024.

Tabel 2 Tugas dan Tanggung Jawab Sekretariat SIMBG

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	Kepala Dinas	a. Mengeluarkan surat pernyataan pemenuhan standar teknis b. Menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dan Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBKGB) c. Menunjuk pengawas dari organ dibawahnya yang akan mengawasi jalannya pelayanan pengurusan PBG d. Membuat akun SIMBG untuk pangaas yang ditunjuk
2.	Kepala Bidang	a. Mengawasi jalannya pelayanan PBG / SLF b. Mengecek laporan dari pengawas
3.	Pengawas	a. Mengecek kembali rekomendasi surat pernyataan

		<p>memenuhi standar teknis</p> <p>b. Menugaskan penilik untuk proses inspeksi</p> <p>c. Mengecek kembali surat pernyataan kelaikan fungsi</p> <p>d. Menunjuk operator dari organ dibawahnya yang akan mengawasi jalannya pelayanan pengurusan PBG / SLF</p> <p>e. Membuat akun SIMBG untuk operator yang ditunjuk</p>
4.	Operator	<p>a. Menerima dokumen teknis dari pemohon</p> <p>b. Membuat berita acara konsultasi</p> <p>c. Menyusun draf perhitungan retribusi</p>

Sumber : Sekretariat SIMBG DISCKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 01 Agustus 2024.

Proses evaluasi dan verifikasi dokumen teknis seperti perencanaan arsitektur, struktur bangunan, dan instalasi teknis memerlukan keahlian khusus serta pemahaman mendalam terhadap regulasi dan standar teknis yang berlaku. Selain itu, penilaian terhadap aspek keselamatan, keamanan, dan kelayakan teknis bangunan juga menjadi tantangan yang memerlukan waktu dan sumber daya yang cukup.

Dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung tahun 2024, diperlukan adanya Tim Profesi Ahli (TPA) dan Tim Penilai Teknis (TPT) untuk memberikan pertimbangan teknis dalam penyelenggaraan bangunan gedung di Kabupaten Kotawaringin Timur dan Penilik dalam rangka pemeriksaan bangunan gedung secara administrasi pada saat konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung, dan pembongkaran. Hal tersebut tertulis dalam SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0414/Huk-DCKTRP/2024 tentang Penetapan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tanggal 30 Juli yang memutuskan:

Tabel 3 Daftar Tim Profesi Ahli (TPA)

No.	Nama	Unsur	Bidang Keahlian
1.	F. A.	Profesi Ahli	Arsitektur
2.	H. Z. F.	Profesi Ahli	Teknik Bangunan Gedung
3.	R	Profesi Ahli	Teknik Bangunan Gedung
4.	L. I	Akademisi	Teknik Bangunan Gedung
5.	R. S.	Akademisi	Mekanikal, Elektrikal, Perpipaan (MEP)
6.	N. S.	Akademisi	Mekanikal, Elektrikal, Perpipaan (MEP)

Sumber : Sekretariat SIMBG DISCKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 01 Agustus 2024.

Tabel 4 Daftar Tim Penilai Teknis (TPT)

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	A. P.	Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya	Bangunan Gedung, Struktur
2.	P. I.	Ahli Muda Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya	Arsitektur
3.	S	Pemelihara Sarana dan Prasarana Bidang Cipta Karya	Mekanikal, Elektrikal, Perpipaan (MEP)
4.	H. W.	Kepala Seksi Pemadaman Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Pemadam Kebakaran Bangunan Gedung dan Keselamatan

Sumber : Sekretariat SIMBG DISCKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 01 Agustus 2024.

Tabel 5 Daftar Penilik

No.	Nama	Jabatan	Bidang Keahlian
1.	R. H.	Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya	Penilik
2.	V. R.	Ahli Pertama Teknik Tata	Penilik

		Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya	
3.	M. A. I.	Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya	Penilik
4.	T. W.	Ahli Pertama Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Bidang Cipta Karya	Penilik

Sumber : Sekretariat SIMBG DISCKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 01 Agustus 2024.

Tabel 6 Tugas dan Tanggung Jawab TPA, TPT dan Penilik

No.	Jabatan	Tugas dan Tanggung Jawab
1.	TPA	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung untuk bangunan kepentingan umum</li> <li>b. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran</li> <li>c. Menyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan profesional terhadap dokumen rencana teknis bangunan untuk kepentingan umum</li> </ul>
2.	TPT	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memeriksa dokumen rencana teknis bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi perencanaan bangunan gedung</li> <li>b. Memeriksa dokumen permohonan SLF perpanjangan</li> <li>c. Memeriksa dokumen rencana teknis pembongkaran (RTB) bangunan gedung berupa rumah tinggal terhadap pemenuhan standar teknis pembongkaran bangunan gedung dan memberikan pertimbangan teknis kepada pemohon dalam proses konsultasi pembongkaran</li> <li>d. Dalam hal rumah tinggal termasuk dalam klafifikasi kompleksitas tidak sederhana, tugas TPT dalam memeriksa dokumen rencana teknis dan dokumen rencana pembongkaran (RTB) dapat dibantu oleh TPA meyusun nasihat, pendapat, dan pertimbangan teknis terhadap dokumen rencana teknis bangunan rumah tinggal</li> </ul>
3.	Penilik	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pemeriksaan bangunan gedung secara administrasi pada saat konstruksi, pemanfaatan bangunan gedung dan pembongkaran</li> </ul>

Sumber : Sekretariat SIMBG DISCKTRP Kab. Kotawaringin Timur, 01 Agustus 2024.

Sumber Daya Manusia dalam Sekretariat SIMBG sudah sangat baik dengan personel yang ada. Begitu juga dengan TPA, TPT, dan penilik yang sudah memenuhi standar. Akses SIMBG dapat diakses penuh selama 24 jam dalam 7 hari. Pemohon tidak perlu mengunggah berkas dokumen pada hari kerja, tetapi pemohon juga bisa melakukan kegiatan tersebut di hari libur, meskipun proses evaluasi dan verifikasi akan dilakukan oleh operator pada jam kerja di hari Senin-Jumat pada pukul 07.30-16.00 WIB.

Meski dengan kesiapan sumber daya manusia yang memadai, kendala bisa saja terjadi, seperti situs web SIMBG yang pernah mengalami server down. Hal tersebut terjadi ketika pusat memberikan peningkatan situs dengan mengupdate beberapa sistem agar lebih mudah dan efektif untuk digunakan oleh para penggunanya. Hal ini menyebabkan situs web SIMBG tidak dapat diakses dalam kurun waktu 1-2 bulan. Hal ini bersifat nasional, sehingga memperlambat para pengguna untuk menggunakan aplikasi SIMBG. Jika terjadi hal seperti ini, biasanya proses evaluasi atau verifikasi dokumen tidak bisa dijalankan, bahkan para pemohon tidak akan bisa mengunggah dokumen atau berkas yang diminta oleh sistem, sehingga proses penerbitan PBG/SLF ini tidak bisa dikerjakan secara online maupun secara manual.

## 2. Sarana dan Prasarana

Pengertian sarana menurut KBBI adalah segala sesuatu syarat atau upaya yang dapat dipakai sebagai alat atau media dalam mencapai maksud dan tujuan. Sarana sangat berperan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan kantor.

Adapun prasarana pada KBBI, prasarana adalah segala sesuatu yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses dalam usaha, pembangunan, ataupun proyek. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, Pasal 1 juga menjelaskan bahwa sarana kerja kantor adalah suatu fasilitas yang berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintah daerah dalam pencapaian sarana yang ditetapkan, antara lain: ruangan kantor, perlengkapan fasilitas kerja, dan kendaraan dinas.

Berdasarkan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa efektivitas dalam bekerja sangat berpengaruh terhadap fasilitas yang ada di tempat kerja. Semakin baik dan lengkap sarana serta prasarana yang tersedia, maka semakin mendukung dan menunjang efektivitas tersebut.

Terutama saat era digital seperti saat ini, hampir semua pekerjaan membutuhkan koneksi internet atau yang sering kita kenal sebagai Wi-Fi. Pelayanan aplikasi SIMBG memerlukan koneksi internet yang lancar agar tidak terjadi gangguan dalam proses pengecekan kelengkapan dokumen. Jika koneksi internet terganggu, maka pekerjaan tidak akan bisa diselesaikan. Dengan demikian, sarana dan prasarana di sini sangat berpengaruh terhadap efektivitas kerja operator SIMBG.

Sarana yang tersedia di Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan penulis menilai sudah baik karena DISCKTRP sudah memiliki koneksi internet yang baik dan lancar dalam mendukung pekerjaan. Sarana lainnya untuk membantu para operator SIMBG, seperti meja, kursi, lemari dokumen, komputer, printer, dan scanner, telah disediakan oleh DISCKTRP sehingga aktivitas yang menjadi tugas sehari-hari pun menjadi lebih mudah dan terhitung efektif dalam pengerjaannya.

Sedangkan prasarana yang tersedia, seperti gedung kantor, dinilai telah memadai standar untuk menjadi kantor pelayanan publik. Meskipun untuk sementara ini, gedung kantor DISCKTRP menggunakan bangunan Mall Pelayanan Publik lantai 1 yang terletak di alamat Jalan M.T. Haryono No. 89 Mall Pelayanan Publik (MPP). DISCKTRP juga mempunyai pelayanan tatap muka di Mall Pelayanan Publik lantai 2 yang memudahkan pemohon untuk berkonsultasi mengenai dokumen apa saja yang diperlukan dan bagaimana tata cara pengurusan dokumen untuk kebutuhan penerbitan PBG dan SLF yang dibutuhkan oleh para penggunanya. Di pelayanan publik juga terdapat operator yang biasanya diberikan perintah tugas, ada 2 orang setiap harinya, dengan jam pelayanan pada pukul 08.00-15.00 WIB dan jeda waktu istirahat jam 12.00-13.00 WIB.

Meskipun sarana yang memadai, keterlambatan dalam hal pekerjaan yang terjadi masih ditemukan. Namun, hal tersebut disebabkan oleh keterlambatan pekerjaan perbaikan dokumen yang disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang dokumen apa saja yang harus dilengkapi sebagai syarat mutlak yang telah ditetapkan oleh pihak konsultan yang berkepentingan untuk menertibkan PBG dan SLF.

### 3. Kegiatan yang akan dilakukan

Selama PBG dan SLF dilakukan secara online melalui website SIMBG, Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan sudah beberapa kali melakukan sosialisasi terhadap konsultan dan developer perumahan terkait izin proses penerbitan PBG maupun SLF.




Gambar 1. Koordinasi Proses Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) bersama Arsitek/TPA/Konsultan Perencana

Pada tahun 2024 ini, DISCKTRP melakukan sosialisasi mengenai Proses Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kegiatan Pendidikan TK/PAUD di desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur yang dilakukan pada hari Kamis, 20 Juli 2024, dengan jumlah peserta 250 orang.



Gambar 2 Sosialisasi Proses Percepatan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Kegiatan Pendidikan TK/PAUD di desa se-Kabupaten Kotawaringin Timur

Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan telah berkoordinasi dengan TIM Teknis SIMBG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pada tanggal 26 Juni 2024 bahwa di tahun 2024 ini, sistem SIMBG akan dilakukan pembaruan versi terbaru yang nantinya akan mempermudah pemohon dalam proses PBG dan SLF.



Gambar 3 Koordinasi dengan TIM Teknis SIMBG di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

## **SIMPULAN**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis di DISCKTRP, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pelayanan SIMBG adalah sebagai berikut:

- a. SIMBG sudah cukup efektif mengingat ketepatan penggunaannya sebagai media untuk mengumpulkan data dan dokumen untuk keperluan pengurusan perizinan PBG dan SLF.
- b. Prosedur yang telah ditetapkan dan diberlakukan di DISCKTRP telah membantu pengguna aplikasi SIMBG.
- c. Sarana dan prasarana untuk mendukung penggunaan aplikasi SIMBG sudah efektif mengingat belum pernah ada penumpukan antrean untuk pengurusan perizinan.
- d. Aplikasi SIMBG yang digunakan oleh DISCKTRP terbilang sudah cukup efektif, namun masih bergantung pada lancar atau tidaknya server yang berada di Kementerian PUPR. Jika

terjadi masalah di server pusat, maka akan berdampak pada aplikasi SIMBG dengan skala nasional.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. CV. Alfabeta.
- Peraturan Pemerintah. (2021). Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, pemerintah melalui Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2021.
- Hardiyansyah. 2011. Kualitas pelayanan publik : konsep, dimensi, indikator dan implementasinya. Yogyakarta:Gava Media,2011.
- Musnaini, Junita Audia, Wijoyo Hadion, & Indrawan Irjus. (2020). DIGITAL BUSINESS (Pertama). CV.Pena Persada.
- Sondang P. Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 2002).
- Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor:188.45/29/HUK-DCTRRP/2024 tentang Penetapan Sekretaris Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung pada Dinas Cipta Karya, Tata Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2024 tanggal 10 Juni 2024.
- SK Bupati Kotawaringin Timur Nomor: 188.45/0414/Huk-DCKTRP/2024 tentang Penetapan Tim Profesi Ahli, Tim Penilai Teknis, dan Penilik dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 tanggal 30 Juli.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- <https://kbbi.web.id/sarana>
- <https://kbbi.web.id/prasarana>